



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 114 TAHUN 1967.

Tentang

PENBUBARAN BIRO PERKAPALAN INDONESIA DAN BADAN
PENGENDALIAN LALU-LINTAS MUATAN ANTAR PULAU -
SERTA PEMBENTUKAN BADAN ANGKUTAN LAUT INDONESIA

KALI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: 1. bahwa dalam rangka stabilitas dan rambu/mراسی ekonomi, usaha angkutan laut perlu ditingkatkan dalam melajani kegiatan ekonomi ;

2. bahwa keserasian antara kepentingan para pemakai kapal dan pemilik/pengusaha perkapalan, perlu ditetapkan melalui bentuk kerja-sama yang sebaik-baiknya antara fihak-fihak jang berkepentingan sendiri dalam hal pemakai dan fihak pengusaha perkapalan ;

Mengingat: 1. Ketetapan MPR RI No. XXII/MPR/1966 ;

2. Ketetapan MPR RI No. XXXII/MPR/1967 ;

3. Instruksi Presidium Kabinet No. 26/U/IN/5/1967 ;

Kendengar: 1. Musjawaroh Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah ;

2. Devisa Stabilisasi Ekonomi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN BIRO PERKAPALAN INDONESIA DAN BADAN PENGENDALIAN LALU-LINTAS MUATAN ANTAR PULAU SERTA PEMBENTUKAN BADAN ANGKUTAN LAUT INDONESIA.

Pasal 1.

Sedjak berlakunya Keputusan Presiden ini :

- a) mentjabut Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 no. 50) dan membubarkan BIPALINDO (Biro Perkapalan Indonesia) ;
- b) mentjabut Keputusan Presiden No. 93 tahun 1965 dan membubarkan BAPELUNA (Badan Pengendalian Lalu Lintas Muatan Antar Pulau).

Pasal 2.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Menugaskan kepada Menteri Maritim dan Menteri Perdagangan untuk mengusahakan terbentuknya Badan Angkutan Laut Indonesia, jang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a). Badan tersebut berfungsi sebagai suatu forum perdamaian antara para pengusaha perkapalan dan para pemilik jasa kapal, guna mengusahakan agar supaya potensi irama Nasional dapat digunakan setjara maksimal dan efisien ;
- b). Badan ini merusakan badan konsultatif bagi Pemerintah, chususnya Menteri Maritim dan Menteri Perdagangan dalam menentukan dan melaksanakan pola pelajaran dan pola perdagangan ;
- c). Anggota-anggota Badan tersebut terdiri dari pada pemakai Kapal dan pemilik/pengguna perkapalan.

Pasal 3.

Segala sesuatu sebagai akibat daripada pembubaran BIPALINDO dan BAPELUMA ditampung oleh Menteri Maritim dan apabila ada kemungkinan menggunakan kekuasaan serta personil kedua Badan jang dibubarkan itu untuk dimanfaatkan oleh Badan Angkutan Laut Indonesia.

Pasal 4.

Ketentuan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 4 Agustus 1967

PEDJAEBAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Hatta

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI